



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1346, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Buleleng. Kabupaten
Bangli. Provinsi Bali. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Buleleng adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Bangli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli dimulai dari:

1. TK 38 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 23.568''$ LS dan $115^{\circ} 13' 56.428''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli, TK 38 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 45 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 47.793''$

- LS dan $115^{\circ} 14' 16.377''$ BT yang terletak di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
2. PABU 45 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 46 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 21.453''$ LS dan $115^{\circ} 14' 25.505''$ BT yang terletak Pada batas Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
 3. PBU 46 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 47 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 23.046''$ LS dan $115^{\circ} 14' 33.711''$ BT yang terletak di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
 4. PABU 47 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Sagae sampai pada PABU 48 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 24.847''$ LS dan $115^{\circ} 14' 35.415''$ BT yang terletak di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
 5. PABU 48 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Sagae sampai pada PBU 49 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 31.994''$ LS dan $115^{\circ} 14' 51.724''$ BT yang terletak pada batas Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dengan Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, PBU 49 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 39 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 36.147''$ LS dan $115^{\circ} 15' 11.927''$ BT, TK 39 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 50 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 19.162''$ LS dan $115^{\circ} 15' 29.623''$ BT yang terletak pada batas Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;

6. PBU 50 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 51 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 45.901''$ LS dan $115^{\circ} 16' 14.296''$ BT yang terletak pada batas Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
7. PBU 51 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 52 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 39.190''$ LS dan $115^{\circ} 16' 47.558''$ BT yang terletak di Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
8. PABU 52 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 53 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 04.304''$ LS dan $115^{\circ} 16' 55.706''$ BT yang terletak di Desa Madenan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
9. PABU 53 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 54 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 00.479''$ LS dan $115^{\circ} 17' 35.573''$ BT yang terletak di Desa Madenan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Dausa Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
10. PABU 54 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 55 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 21.402''$ LS dan $115^{\circ} 18' 05.311''$ BT yang terletak pada batas Desa Madenan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dengan Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
11. PBU 55 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 56 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 41.652''$ LS dan $115^{\circ} 18' 48.879''$ BT yang terletak di Desa Kutuh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Madenan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
12. PABU 56 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 40 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 12.552''$ LS dan $115^{\circ} 19' 11.661''$ BT, TK 40 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 57 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 32.723''$ LS dan $115^{\circ} 19' 11.396''$ BT yang terletak di Desa Kutuh

Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Madenan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;

13. PABU 57 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 58 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 40.868''$ LS dan $115^{\circ} 19' 51.941''$ BT yang terletak di Desa Subaya Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
14. PABU 58 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 59 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 03.178''$ LS dan $115^{\circ} 20' 14.501''$ BT yang terletak di Desa Subaya Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
15. PABU 59 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 41 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 53.690''$ LS dan $115^{\circ} 20' 15.806''$ BT, TK 41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 42 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 56.285''$ LS dan $115^{\circ} 20' 38.276''$ BT, TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 43 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 27.374''$ LS dan $115^{\circ} 20' 52.675''$ BT, TK 43 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 60 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 05.203''$ LS dan $115^{\circ} 21' 19.436''$ BT yang terletak di Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Subaya Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
16. PABU 60 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 44 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 52.126''$ LS dan $115^{\circ} 21' 30.661''$ BT, TK 44 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 45 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 34.181''$ LS dan $115^{\circ} 21' 46.898''$ BT, TK 45 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 61 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 40.541''$ LS dan $115^{\circ} 21' 51.979''$ BT yang terletak di Desa Subaya Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
17. PABU 61 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 46 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 06.546''$ LS dan $115^{\circ} 22'$

- 15.796" BT, TK 46 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 47 dengan koordinat 08° 09' 48.261" LS dan 115° 22' 32.634" BT, TK 47 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 62 dengan koordinat 08° 10' 18.169" LS dan 115° 23' 08.226" BT yang terletak di Desa Pinggan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
18. PABU 62 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 48 dengan koordinat 08° 10' 36.417" LS dan 115° 23' 50.650" BT, TK 48 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 49 dengan koordinat 08°10' 14.740" LS dan 115° 24' 10.948" BT, TK 49 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 63 dengan koordinat 08° 10' 22.382" LS dan 115° 24' 49.877" BT yang terletak di Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Pinggan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
19. PABU 63 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 50 dengan koordinat 08° 10' 32.484" LS dan 115° 25' 06.332" BT, TK 50 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 64 dengan koordinat 08° 10' 47.824" LS dan 115° 24' 59.354" BT yang terletak di Desa Pinggan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
20. PABU 64 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 51 dengan koordinat 08° 11' 00.654" LS dan 115° 24' 52.767" BT, TK 51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 52 dengan koordinat 08° 11' 08.H439" LS dan 115° 25' 17.072" BT, TK 52 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 65 dengan koordinat 08° 10' 53.795" LS dan 115° 25' 54.297" BT yang terletak di Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli; dan

21. PABU 65 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 53 dengan koordinat 08° 10' 51.108" LS dan 115° 26' 10.670" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dengan Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

